


 <p style="text-align: center;"><b>MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA NEGARA KEPANITERAAN</b></p> <p>Jl. Negara – Kandangan, Km.3,5 Desa Muning Tengah RT.03 RK.02 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 71254 Telp/Fax (0517) 51421 Website : pa-negarakalsel.go.id Email : pa.negara@gmail.com Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/47
	Tanggal Pembuatan	: 02/05/2018
	Tanggal Revisi Pertama	: 02/01/2019
	Tanggal Efektif	: 02/01/2019
	Disahkan oleh	  Ketua Pengadilan Agama Negara Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H NIP. 19711117.0200312.2.003

**SOP PELAYANAN PRODEO PADA TINGKAT PERTAMA**

<p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 237, 238 dan 239 HIR/Pasal 273, 274 dan 275 R.Bg;</li> <li>2. Pasal 872 dan Pasal 873 Rv;</li> <li>3. PERSEKMA Nomor 002 TAHUN 2012 tentang pedoman penyusunan standard operasional prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;</li> <li>4. Permenpan Nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standard operasional prosedur administrasi Pemerintahan;</li> <li>5. Pola Bindalmin;</li> <li>6. Buku II;</li> </ol>	<p><b>Kualifikasi Pelaksana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. S2</li> <li>2. S1</li> </ol>
<p><b>Keterkaitan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penerimaan dan Pendistribusian Berkas Perkara</li> <li>2. SOP Pencatatan dan Registrasi Perkara</li> </ol>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan:</b></p> Peralatan Komputer, Jaringan Internet, Buku-buku Induk Register perkara, Buku jurnal keuangan Perkara dan Instrument pendukung lainnya
<p><b>Peringatan:</b></p> <p>Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan prodeo tingkat pertama Mengalami Hambatan.</p>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan:</b></p> Buku Register Perkara (Prodeo)

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Petugas Pendaftaran & Petugas Register	Panitera / jurusita	Ketua / Hakim	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Memberikan penjelasan kepada Penggugat/ pemohon berkaitan dengan permohonan pembebasan biaya perkara				PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	05 Menit	Data informasi
2	Menerima berkas perkara minimal 2 eks. beserta kelengkapan permohonan pembebasan biaya perkaranya dari Pemohon / Penggugat	 			PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 Menit	Kelengkapan Berkas prodeo terdiri : Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM) / BLT / Kartu Raskin / KKM / Jamkesmas
3	Memeriksa posita dan petitum surat gugatan dimana surat gugatan / permohonan tsb hrs mencantumkan alasan dan permintaan perkara secara prodeo	 			PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 menit	Surat gugatan / permohonan
4	Membuatkan SKUM dan menuliskannya dengan angka Rp. 0,- setelah berkas dianggap sudah lengkap	 			PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 menit	SKUM
5	Menyerahkan kembali SKUM dan berkas perkara kepada penggugat / pemohon	 			alat tulis	05 menit	Surat Gugatan / Permohonan dan SKUM
6.	menerima surat gugatan / permohonan yang disertai dengan asli SKUM oleh kasir dari pihak berperkara	 			PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 menit	Surat Gugatan / Permohonan dan SKUM
7.	Memberi nomor registrasi pendaftaran/ nomor perkara pada SKUM oleh Kasir	 			PC, kertas, alat tulis dan Referensi terkait	10 menit	Registrasi perkara masuk
8.	Menyerahkan kembali surat gugatan / permohonan beserta asli SKUM kepada pihak berperkara oleh kasir	 			PC, kertas, alat tulis dan Referensi terkait	05 menit	Surat Gugatan / Permohonan dan SKUM
9.	Menerima surat gugatan dan asli SKUM dari pihak berperkara oleh Petugas Pendaftaran/Petugas Register	 			PC, kertas, alat tulis dan Referensi terkait	05 menit	Surat Gugatan / Permohonan dan SKUM
10.	Mencatat dlm register induk perkara sesuai dengan nomor registrasi pendaftaran yg ada di dalam SKUM	 			PC, kertas, alat tulis dan Referensi terkait	10 menit	Registrasi perkara masuk

11	Menyerahkan 1 (satu) eks surat gugatan / permohonan yg telah diberi cap nomor registrasi perkara kepada pihak berperkara dan lembar pertama SKUM				PC, kertas, alat tulis dan Referensi terkait	05 menit	Berkas perkara
12	Mempelajari berkas perkara serta membuat dan menandatangani Penetapan Majelis Hakim (PMH)				PC, kertas, alat tulis, buku register	3 hari kerja	PMH
13	Mempelajari berkas perkara serta membuat Penetapan Hari Sidang (PHS)				PC, kertas, alat tulis, buku register	2 hari kerja	PHS
14	Membuat dan menandatangani penunjukan panitera pengganti sidang				PC, kertas, alat tulis, buku register	10 menit	Surat Penunjukan Panitera Pengganti
15	Membuat dan menandatangani penunjukan Jurusita pengganti				PC, kertas, alat tulis, buku register	10 menit	Surat Penunjukan Jurusita Pengganti
16	Memanggil para pihak berperkara untuk bersidang sesuai jadwal sidang yang ditetapkan				PC, kertas, alat tulis, buku register	10 menit	Relas Panggilan
17	Melaksanakan persidangan sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditentukan				PC, kertas, alat tulis, buku register	10 menit	Jadwal sidang
18	Melaksanakan persidangan sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditentukan				PC, kertas, alat tulis, buku register	10 menit	Jadwal sidang
19	Memerintahkan penggugat/ pemohon untuk membayar biaya panjar perkara di bank yang telah ditentukan, yang sebelumnya besaran biayanya telah diperkirakan dan tercetak dalam SKUM selanjutnya diserahkan kepada kasir untuk di administrasi				PC, kertas, alat tulis, buku register	10 menit	SKUM
20	Melanjutkan persidangan bila dikabulkan prodeonya atau jika tidak dikabulkan prodeonya namun pemohon telah membayar panjar biaya perkara				PC, kertas, alat tulis, buku register	-	Pelaksanaan Sidang

21	tidak melanjutkan proses persidangan bila pemohon tidak membayar panjar biaya perkara dan prodeo tidak dikabulkan			PC, kertas, alat tulis, buku register	-	
----	---	---	--	---------------------------------------	---	--

DOKUMEN MASTER	:						
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	—	—	—
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:						
DOKUMEN KADALUARSA	:						

*Dokumen ini adalah milik **PENGADILAN AGAMA NEGARA**  
dilarang menggandakan sebagian maupun secakeseluruhan dengan cara apapun  
tanpa seizin **PENGADILAN AGAMA NEGARA***

